

**PROBLEMATIKA HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1) Pada Jurusan Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh :

Sudarto

NIM. 4011511066

Program Peminatan : Hukum Tata Negara

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sudarto
NIM : 401.15.11.066
Program Peminatan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **“Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Balunujuk, 9 Juli 2019



Sudarto

NIM 401.15.11.066

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

Sudarto


NIM. 401 15 11 066

Program Peminatan : Hukum Tata Negara


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Jeanne Darc N. Manik S.H., M.Hum)
NP. 607308015



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H)
NIP. 198408102019031010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Fakultas Hukum



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H)
NIP. 19801217201442001

HALAMAN PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

Sudarto

NIM. 401 15 11 066

Program Peminatan : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada Tanggal, 9 Juli 2019

Dan dinyatakan :

LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|---|---------|
| 1. Ketua | : Dr. Faisal, S.H., M.H.
NP. 608310026 | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Yokotani, S.H., M.H.
NP. 606206003 | (.....) |
| 3. Anggota I | : Dr. Jeanne Darc N. Manik, S.H., M.Hum.
NP. 607308015 | (.....) |
| 4. Anggota II | : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NIP. 198408102019031010 | (.....) |

**Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum**



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H)
NIP. 198307172012121004

MOTTO

Al-Quran Surah An-Nisaa' Ayat 135 :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan”

Hadist Rasullulah Muhammad SAW :

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)

Khalifah Umar Bin Kattab R.A :

“Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu”

Ust. Abdul Shomad :

“Umat ini dikatakan umat terbaik, bukan karena pergi ke mekah setahun dua kali. Umat ini dikatakan umat terbaik, bukan karena suaranya merdu membaca Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya lantang menyampaikan khotbah. Ia dikatakan umat terbaik, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik dan kalau kau sanggup melarang perbuatan munkar, yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya.. Siapa diantara kalian yang melihat kemunkaran maka rubah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggamannya pakailah ia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah

orang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah.

Penulis :

“Harta, Tahta dan Raga semuanya akan sirna dan binasa, namun Jasa kan tercatat menjadi sebuah sejarah sebagai amalan ibadah kepada yang maha kuasa Allah SWT”

Jika dadamu bergetar melihat ketidakadilan maka kau adalah saudaraku !!!

-Permahi-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridhonya penulisan dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tersayang dan tercinta, yaitu Ayahandaku Syamsudin dan Ibundaku Darmiati yang telah mengasuh dan mengasihi, memberikan nasehat, cinta dan kasih sayang, memberikan semangat dan berjuang untuk membiayai pendidikanku, serta selalu berdoa untuk keberhasilan pendidikan dan masa depanku.
2. Kedua Orang tuaku tersayang dan tercinta lainnya, yaitu Ayahanda Darman dan Ibunda Syamsiah yang telah memberikan nasehat, memberikan semangat dan motivasi, serta selalu berdoa untuk keberhasilan pendidikanku.
3. Abangda dan Ayundaku tersayang, yaitu Abangda Darmanto dan Ayunda Sarmita yang telah memberikan motivasi dan doa serta dukungan moral dan moril untuk keberhasilan pendidikanku.
4. Paman dan Bibiku tersayang, yaitu Pamanku Jupriyanto dan Bibiku Asna yang memberikan doa untuk keberhasilan pendidikanku.
5. Abangda dan Ayunda Sepupuku, yaitu Abangda Pani dan Istri, Ayunda Yuli dan Suami, Ayunda Anda dan Suami, Abangda Jefri dan Istri yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi untuk keberhasilan pendidikanku.

6. Keponakan tercinta, yaitu Reysan, Safran, Naura, Kiara, Naufal, Lisa serta Salsabila Aishwa nahla yang selalu membuat rindu dan selalu menghibur di saat mencapai titik kejenuhan dalam penyusunan skripsi.
7. Keluarga Besar Ayahanda dan Ibundaku tercinta lainnya yang selalu mensuport dan meberikan dukungan moril maupun materil.
8. Perempuan spesial sebagai penyemangat, yaitu Famela Indah Agesy yang selama ini senantiasa selalu ada mendampingiku serta memberikan dan motivasi untuk keberhasilan pendidikanku.
9. Keluarga Besarku DPC PERMAHI BABEL tercinta, yaitu :
 - Lendra, Susi, Viera, Sri, Saputri, Ratih, Rani.
 - Ade Novit, Rizal, Firman, Ardi, Ahmad, Ardian, Deni, Tity, Nurseha.
 - Faiz, Delviero, Isdan, Diego, Fariz, Jefry, Righa, Rosa, Ellen, Ayu, Kadek, Feni, Sri, Patmi, Yuli, Syusan, Safira, Risty, Devi, Rahmi.
 - Aldi, Ari Tanjung, Ari, Rafli, Sutandio, Agung, Nasri, Ferlisa, Mayang, Silvia, Clara, Alfia, Anggun, Regita, Deska, Nida, Sofie, Yeni, Jessi, Firriz, Indri.
10. Sahabat dan Temanku di Belitung, yaitu Mamas, Harry, Medi, Rido, Eko, Rendi, Ayi, Devita, Erlin, Meika, Tedi, Ferry, Viki dan Rizal.
11. Sahabat dan Temanku Seperjuangan di Kampus tercinta, yaitu Suwandi, Rizky, Nezry, Syamsul, Ryan, Rendy, Toni, Tri, Mutiara, Suci, Wita, Sartika serta yang lainnya dari kelas B Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

12. Sahabat dan teman Seperjuangan di Lembaga Dakwah kampus Al-Madaniah Universitas Bangka Belitung, yaitu Aeng, Joni Pranata, Ihsan, Joni Is, Rafles, Cecep, Welsi, Berlin.
13. Guru Agama atau Murobbiku, yaitu Ust. Fajar yang senantiasa mengajarku dalam memahami ilmu agama dan mendoakan kami para mutarobbinya untuk keberhasilan pendidikan.
14. Dosen Pembimbingku tercinta dan terhormat, yaitu Ibunda Dr. Jeanne Darc N. Manik, S.H., M.Hum. dan Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., merupakan sosok dosen luar biasa yang senantiasa sabar dalam membimbingku dan selalu memberikan motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan pendidikanku.
15. Dosen Kebanggaanku, yaitu Bapak Darwance, S.H., M.H., merupakan dosen yang paling saya sukai dalam cara mengajarnya dan membuat saya paham akan ilmu yang disampaikannya serta dosen yang membawaku berjuang dalam kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Nasional di MPR RI Tahun 2018.
16. Universitas dan Almater Kabanggaanku, yaitu Universitas Bangka Belitung sebagai wadah dalam mencari ilmu dan menempuh pendidikan sarjanaku.
17. Teman seperjuangan dalam KKN Tuing Squad 2018 selama 40 hari di Dusun Tuing, Desa Mapur Kabupaten Bangka Induk.

ABSTRAK

Sudarto

PROBLEMATIKA HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah, dan RZWP-3-K.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi yang melakukan pembentukan peraturan daerah tentang RZWP-3-K. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) UU PWP-3-K. Rencana zonasi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Permasalahannya adalah terjadi problematika hukum dalam mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan melakukan penelitian lapangan untuk pengambilan data primer melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang. Problematika hukum dalam mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tersebut terjadi pada tahap perancangan dan pembahasan yang belum terselesaikan untuk pembagian alokasi ruang dalam pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Penentuan kawasan/zona dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K harus diprioritaskan untuk kawasan konservasi, pariwisata dan usaha perikanan sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat wilayah pesisir sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU PWP-3-K.

ABSTRACT

Sudarto

PROBLEMATIC LAW FOR THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS ON SMALL AREAS AND ISLAND ZONATION PLAN IN K BANGKA BELITUNG ARCHIPELAGO PROVINCE

Undergraduate Thesis, Faculty of law, 2019

Keywords: Regional Government, Regional Regulations, and RZWP-3-K

Bangka Belitung Archipelago Province is one of the Provinces that has established regional regulations on RZWP-3-K. The establishment of the Regional Regulation is the obligation of the Provincial Government to regulate the management and utilization of resources in coastal areas and small islands based on the provisions of Article 7 Paragraph (3) of the UU PWP-3-K. The zoning plan is a plan that determines the direction of the use of resource for each planning area which contains activities that may be carried out and may not be carried out and activities that can only be carried out after obtaining a permit. The problem is that there is a legal problem in the mechanism for the formation of Regional Regulation concerning RZWP-3-K in the Bangka Belitung Archipelago Province. The research method in the preparation of this thesis is juridical-empirical by conducting field research for primary data collection through direct interviews with the authorities. Legal problems in the mechanism for establishing regional regulations occur at the design and discussion stage that have not been resolved for the allocation of space in the utilization of coastal resources. Determination of zones in the formation of Regional Regulations concerning RZWP-3-K must be prioritized for conservation areas, tourism and fisheries businesses in accordance with the potential of existing resources in the region by paying attention to the aspirations and needs of coastal areas as stipulated in the provisions of Article 23 of the Law PWP-3-K.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan suritauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau hingga mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kalangan akademisi hukum serta pemerintah daerah pada khususnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Muh. Yusuf, M.Sc., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung;
2. Yang terhormat, (Alm.) Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;

3. Yang terhormat, Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;
4. Yang terhormat, Ibum Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;
5. Yang terhormat, Ibunda Dr. Jeanne Darc N. Manik, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing utama yang sangat luar biasa berjasa bagi penulis karena telah meluangkan waktu serta tenaga dan pikirannya dengan kesabaran hati menghadapi anak bimbingannya ini dalam memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat, Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pendamping sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan dalam KKN Dusun Tuing 2015 yang sangat luar biasa berjasa bagi penulis karena telah meluangkan waktu serta tenaga dan pikirannya dengan kesabaran dalam memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat, Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan mata kuliah selama perkuliahan;
8. Yang terhormat, Ibunda Yokotani, S.H., M.H., selaku Dosen pengampu matakuliah konsentrasi di bidang Hukum Ketatanegaraan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

9. Yang terhormat, seluruh dosen dan staff di lingkungan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung atas ilmu dan bantuan pengurusan perkuliahan yang diberikan kepada penulis;
10. Yang terhormat, Bapak Rudi, S.E., M.Si., selaku Kepala Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bapak Krisitiatlizar, A.Pi., dan Ibu Hasti Wahyuni, S.Si., M.Si., selaku Tim Pelaksana Kelompok Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah membantu dalam memberikan ilmu pengetahuan/informasi bagi penulis melalui wawancara dalam penelitian skripsi;

Tiada kesempatan bagi penulis untuk bisa membalas semua bantuan dan jasa yang telah diberikan, melainkan hanya untaian do'a dan harapan yang tulus bagi Bapak/Ibu/Saudara/i. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penulis sendiri.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Pangkalpinang, 9 Juli 2019

Hormat Saya

(Sudarto)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Landasan Teoritis & Konseptual	10
E. Metode Penelitian	13

BAB II PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN DAERAH, DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan 22
2. Teori Peran 24
3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ... 25
4. Teori Kemanfaatan Hukum 27

B. Kerangka Konseptual

1. Pemerintahan Daerah 28
2. Peraturan Daerah 34
3. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) 45

BAB III PROBLEMATIKA HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- A. Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 59

B. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

